BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2009
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRK ACEH BARAT

BUPATI ACEH BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Tata Cara Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkugan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabuapten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetuan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Partai Politik Nasional Dan Partai Politik Lokal) Hasil Pemilu 2009 Tingkat Provinsi Aceh.
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Aceh Barat.
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 172.2/486/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 912/KIP-AB/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Pemilihan Umum Tahun 2009.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2009 YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRK ACEH BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 yang anggotanya terwakili di DPRK Aceh Barat.
7. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat hasil Pemilu 2009 yang selanjutnya disebut dengan DPRK Aceh Barat.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan dana kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.

BAB III
PENGHITUNGAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2009.

(2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBK Aceh Barat dan tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi.

(3) Besarnya bantuan keuangan persuara kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah bantuan APBK Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK priode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP).

(4) Jumlah bantuan keuangan dari APBK Aceh Barat setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

(1) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat priode 2009 – 2014 di Kabupaten Aceh Barat untuk setiap suara yang diperoleh sebesar Rp 6.893,- (Enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(2) Rincian besaran dana bantuan kepada Partai Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Aceh Barat untuk priode 2009 - 2014 terinci dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat keterwakilan di DPRK Aceh Barat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pada setiap tahun anggaran.

(2) Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat keterwakilan di DPRK Aceh Barat dilaksanakan oleh DPKKD Kabupaten Aceh Barat setelah mendapat persetujuan Bupati Aceh Barat.

(3) Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat keterwakilan di DPRK Aceh Barat dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Pengurus DPD atau DPC atau sebutan lainnya yang sah Partai Politik yang dibuktikan dengan Pernyataan Pembuktian Rekening dari Bank yang bersangkutan.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 6

(1) Pengajuan bantuan keuangan di Kabupaten Aceh Barat disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati Aceh Barat.

(2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.

(3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat.

BAB V
V E R I F I K A S I
Pasal 7

Pelaksanaan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan bantuan keuangan bagi Partai Politik dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Aceh Barat dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Aceh Barat disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

DITETAPKAN DI : MEULABOH.
PADA TANGGAL : 27 - 5 - 2010 M
1431 H

BUPATI ACEH BARAT

R A M L I. MS

DIUNDANGKANKAN DI : MEULABOH.
PADA TANGGAL : 27 - 5 - 2010 M
1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BANTA PUTEH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570520 198010 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2010 NOMOR : 6

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Barat.
Nomor : 6 Tahun 2010.
Tanggal : 27-5- 2010.

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
PARATI POLITIK PEMENANG PEMILU TAHUN 2009

NO		NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH					Jumlah Perolehan Kursi	Jumlah Suara Sah Parpol Yang Mendapatkan Kursi	Jumlah Bantuan Per Suara (Rp)	Jumlah Bantuan Tahun 2010	Rencana Jumlah Bantuan Tahun 2011	Rencana Jumlah Bantuan Tahun 2012	Rencana Jumlah Bantuan Tahun 2013	Rencana Jumlah Bantuan Tahun 2014 (Januari - Agustus)
Urt	Urt Partai		DP-1	DP-2	DP-3	DP-4	JUMLAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	235	807	618	284	1,944	1	1,944	6,893	13,399,992	13,399,992	13,399,992	13,399,992	8,933,328
2	8	Partai Keadilan Sejahtera	928	1,668	893	1,533	5,022	4	5,022	6,893	34,616,646	34,616,646	34,616,646	34,616,646	23,077,764
3	9	Partai Amanat Nasional	853	2,105	401	1,528	4,887	3	4,887	6,893	33,686,091	33,686,091	33,686,091	33,686,091	22,457,394
4	13	Partai Kebangkitan Bangsa	932	344	610	539	2,425	1	2,425	6,893	16,715,525	16,715,525	16,715,525	16,715,525	11,143,683
5	23	Partai Golongan Karya	533	1,743	991	1,052	4,319	3	4,319	6,893	29,770,867	29,770,867	29,770,867	29,770,867	19,847,245
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	520	1,312	1,315	751	3,898	1	3,898	6,893	26,868,914	26,868,914	26,868,914	26,868,914	17,912,609
7	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	150	192	197	951	1,490	1	1,490	6,893	10,270,570	10,270,570	10,270,570	10,270,570	6,847,046
8	30	Partai Patriot	311	1,869	149	240	2,569	1	2,569	6,893	17,708,117	17,708,117	17,708,117	17,708,117	11,805,411
9	31	Partai Demokrat	504	3,348	1,940	3,199	8,991	4	8,991	6,893	61,974,963	61,974,963	61,974,963	61,974,963	41,316,642
10	36	Partai Daulat Atjeh	866	178	227	181	1,452	1	1,452	6,893	10,008,636	10,008,636	10,008,636	10,008,636	6,672,424
11	38	Partai Rakyat Aceh	579	1,593	378	738	3,288	1	3,288	6,893	22,664,184	22,664,184	22,664,184	22,664,184	15,109,456
12	39	Partai Aceh	4,484	5,305	4,762	2,756	17,304	7	17,304	6,893	119,276,472	119,276,472	119,276,472	119,276,472	79,517,648
13	40	Partai Bersatu Aceh	226	861	198	1,029	2,314	1	2,314	6,893	15,950,402	15,950,402	15,950,402	15,950,402	10,633,601
14	44	Partai Buruh	679	47	81	981	1,788	1	1,788	6,893	12,324,684	12,324,684	12,324,684	12,324,684	8,216,456
JUMLAH			11,800	21,372	12,760	15,762	61,691	30	61,691	96,502	425,236,063	425,236,063	425,236,063	425,236,063	283,490,707

BUPATI ACEH BARAT

RAMLI MS